

**TANGGUNG JAWAB PERS ATAS PEMBERITAAN  
YANG DAPAT MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MOCH. HILMY. A.Z.  
011800380**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2022**

**TANDA PERSETUIUAN SKRIPSI**

Nama : MOCH. HILMY. A.Z  
NIM : 011800380  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PERS ATAS PEMBERITAAN  
YANG DAPAT MEMICU KONFLIK DI  
MASYARAKAT



Palembang, April 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A blue ink signature consisting of stylized, overlapping letters, likely 'WA'.

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

Pembimbing Kedua,

A blue ink signature consisting of stylized, overlapping letters, likely 'PSNC'.

PUTRI SARI NILAM CAYO, SH, MH

## TANGGUNG JAWAB PERS ATAS PEMBERITAAN YANG DAPAT MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT

**Penulis,**  
MOCH. HILMY A.Z.  
011800380

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. WINDI ARISTA, SH., MH.  
**Pembimbing Kedua,**  
PUTRI SARI NILAM CAYO, SH., MH.

### ABSTRAK

Dampak negatif yang muncul akibat dari pemberitaan pers harus disikapi secara serius karena pengaruh yang muncul terhadap masyarakat begitu besar. Dampak negatif ini dapat menjadi tidak terkontrol dan meluas sehingga bisa merugikan masyarakat dan pers secara luas. Untuk itu, perlu ada penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan studi pustaka (*library research*) penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah hubungan hukum antara pemberitaan pers dengan terjadinya konflik serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pers atas pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat. Hubungan hukum antara pemberitaan pers dengan terjadinya konflik yaitu mengenai faktor psikologis dari jurnalis atau wartawan yang meliput konflik. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kejelian wartawan menjadi pilar yang paling menentukan bagaimana media mendefinisikan masalah atau realitas sosial dalam konflik. Wartawan harus berhasil menemukan gambar atau berita yang diinginkan oleh publik. Salah dalam mengambil gambar atau berita dalam sebuah kasus konflik, maka akan berdampak pada kesalahan pembentukan opini publik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pers atas pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya diwakili oleh pimpinan redaksi ataupun korporasi yang bersangkutan. Selain itu, dalam aplikasinya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga tidak dapat lepas dari pengaruh KUHP, karena pengaturan tindak pidana pers mengacu pada aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 ayat (2) ditambahkan bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban, Pers, Konflik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Pengertian Pers.....	24
C. Pengertian Tindak Pidana Pers.....	29
BAB III. TANGGUNG JAWAB PERS ATAS PEMBERITAAN YANG DAPAT MEMICU KONFLIK DI MASYARAKAT	
A. Hubungan Hukum Antara Pemberitaan Pers dengan Terjadinya Konflik.....	33
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pers atas Pemberitaan yang Dapat Memicu Konflik di Masyarakat ...	43
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara pemberitaan pers dengan terjadinya konflik yaitu mengenai faktor psikologis dari jurnalis atau wartawan yang meliput konflik. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kejelian wartawan menjadi pilar yang paling menentukan bagaimana media mendefinisikan masalah atau realitas sosial dalam konflik. Wartawan harus berhasil menemukan gambar atau berita yang diinginkan oleh publik. Salah dalam mengambil gambar atau berita dalam sebuah kasus konflik, maka akan berdampak pada kesalahan pembentukan opini publik.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pers atas pemberitaan yang dapat memicu konflik di masyarakat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya diwakili oleh pimpinan redaksi ataupun korporasi yang bersangkutan. Selain itu, dalam aplikasinya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga tidak dapat lepas dari pengaruh KUHP, karena pengaturan tindak pidana pers mengacu pada aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 ayat (2) ditambahkan bahwa korporasi dapat

dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi insan pers, sebaiknya mereka lebih memikirkan lagi dampak yang mungkin muncul dari pemberitaannya terkait dengan kasus konflik. Jangan sampai akibat pemberitaannya tersebut malah menyebabkan munculnya sebuah konflik atau memperbesar konflik. Oleh karenanya, seorang pemimpin redaksi atau pihak yang berwenang lainnya harus memiliki rasa tanggung jawab dan ketelitian yang tinggi dalam memberikan persetujuannya terhadap pemberitaan yang keluar tentang kasus konflik.
2. Undang-undang yang terkait dengan pers yang ada saat ini, baik dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih memiliki banyak kekurangan yang menimbulkan ketidakpastian atau pun kebingungan di kalangan penegak hukum, insan pers, maupun masyarakat dalam mencermati kasus pelanggaran tindak pidana oleh insan pers (delik pers). yang dapat merugikan kepentingan banyak orang, seperti dalam kasus konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ahmad Zen Alliantany, *Tesis Konflik Sosial Di Wilayah DKI Jakarta*, Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Depok, 2004.
- Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bacham Mustafa, *Hukum Pers Pancasila*, Alumni, Bandung, 1987.
- Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Benny K. Harman, *Kebebasan Pers dan Pengadilan*, terdapat di dalam *Jurnal Institute For Legal and Constitutional Government*, Edisi I Maret 2010 ILCG, Jakarta, 2010.
- Cristianto Wibisono, ed., *Pengetahuan dasar Jurnalistik*, edisi 1, cetakan 1 Media Sejahtera, Jakarta, 1991.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Eriyanto, *Media dan Konflik Ambon (Media, Berita, dan kerusuhan Komunal di Ambon 1999-2002)*, Kantor Berita Radio 68H, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Media Dan Konflik Etnis* (Jakarta: Institut Arus Informasi (ISAI), 2004.
- Fred. S. Siebert, Peterson, dan Scharm, *Empat Teori Pers*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.
- F. Rahmadi, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ibnu Hamad, *Media Massa Dan Eskalasi Konflik Perspektif Diskursus*, Journal for Civil Society Empowerment, Vol. 1 No. 3, Desember 2003, Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, 2003.